



## **BAHASA HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**

### *LEGAL LANGUAGE IN THE FORMATION OF VILLAGE REGULATIONS*

**Haeruman Jayadi**

Universitas Mataram

Email : [harumanjayadi@unram.ac.id](mailto:harumanjayadi@unram.ac.id)

**Kaharudin**

Universitas Mataram

Email : [kaharudin@unram.ac.id](mailto:kaharudin@unram.ac.id)

**Sofwan**

Universitas Mataram

Email : [sofwan@unram.ac.id](mailto:sofwan@unram.ac.id)

**AD. Basniwati**

Universitas Mataram

Email : [adbsniwati@unram.ac.id](mailto:adbsniwati@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Permasalahan yang diperinci mencakup cara penggunaan Bahasa hukum dalam pembentukan peraturan desa, langkah-langkah menyusun landasan menimbang dan mengingat, serta struktur dan sistematika peraturan desa. Pembahasan mengenai penggunaan Bahasa hukum diarahkan pada kejelasan dan kebenaran frasa-frasa yang digunakan agar dapat diinterpretasikan dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Landasan menimbang dan mengingat menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa setiap peraturan desa memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, struktur dan sistematika peraturan desa juga menjadi fokus untuk memastikan bahwa setiap aturan tersusun dengan baik dan mudah dipahami. Melalui analisis terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas peraturan desa. Peningkatan ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap Bahasa hukum, landasan hukum yang kuat, serta penyusunan peraturan desa yang sistematis. Dengan demikian, peraturan desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menjaga keadilan hukum.

**Kata Kunci : Bahasa Hukum, Peraturan Desa, Landasan Hukum**

#### **Abstract**

*The detailed issues encompass the use of legal language in the formation of village regulations, the steps in formulating the grounds for consideration and recollection, as well as the structure and systematics of village regulations. The discussion on the use of legal language is directed towards the clarity and accuracy of phrases used to ensure clear interpretation by all parties involved. The foundation of consideration and recollection is a crucial key to ensuring that each village regulation has a strong legal basis. Additionally, the structure and systematics of village regulations are also a focal point to ensure that each rule is well organized and easily understood. Through an analysis of these issues, it is hoped that solutions and recommendations can be found to enhance the quality of village regulations. This improvement involves a deep understanding of legal language, a strong legal foundation, and the systematic drafting of village regulations.*

*Thus, village regulations can become an effective instrument in the administration of village governance, meeting the needs of the community, and upholding legal justice.*

**Keywords:** *Legal Language, Village Regulations, Legal Foundation*

## **PENDAHULUAN**

Peraturan berasal dari akar kata atur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peraturan berarti tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur, sedangkan pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur,<sup>1</sup> sehingga peraturan adalah produk pengaturan. Kata “perundang-undangan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai “yang bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang”, sedangkan kata “undang-undang” diartikan sebagai “ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb.) disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif, dsb.) ditandatangani oleh kepala negara (Presiden, Kepala Pemerintah, Raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat”.<sup>2</sup>

Jimly Asshiddiqie<sup>3</sup> memberikan pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti khusus adalah keseluruhan susunan hierarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam rangka melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing. Di samping itu, yang juga termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan di sini ialah segala perangkat peraturan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang dan dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang mengikat secara langsung semua orang.<sup>4</sup> Menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar,<sup>5</sup> peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Peraturan desa sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Peraturan desa sebagai salah satu sarana hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat dan pemerintahan desa. Oleh karena itu, sebagai sebuah peraturan yang dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah tentu peraturan desa harus dibentuk sesuai dengan tata cara yang baik sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan desa harus memperhatikan penggunaan Bahasa hukum yang tepat, baik dan benar serta susunan dan sistematika yang sesuai dengan peraturan yang dibentuk.

## **PERMASALAHAN**

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 76

2 Ibid., hlm. 125

3 Jimly Asshiddiqie *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indoensia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm.326-327

4 Maria Farida IS., *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm.31

5 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), hlm.13

Berdasarkan pada uraian pendahuluan tersebut di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

- a. Bagaimana penggunaan Bahasa hukum dalam pembentukan peraturan desa?
- b. Bagaimana Menyusun landasan menimbang dan mengingat dalam pembentukan peraturan desa?
- c. Bagaimana struktur dan sistematika peraturan desa?

## PEMBAHASAN

### Desa dan peraturan desa

Menurut Mashuri Maschab bahwa desa sebagai suatu organisasi kekuasaan atau pemerintahan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara.<sup>6</sup> Daerah pedesaan sesungguhnya merupakan basis dari kehidupan sosial, ekonomi dan politik bangsa Indonesia.<sup>7</sup> Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat Desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret<sup>8</sup>.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk menampung kebutuhan di tingkat lokal, termasuk mengakomodasikan perkembangan norma-norma hukum adat yang hidup dalam masyarakat pedesaan dapat pula dibentuk peraturan desa.<sup>9</sup>

Pemerintahan Desa keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat. Posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan Desa, sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat, maka pemerintahan Desa adalah selaku pembina, pengayom dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi.<sup>10</sup>

Dalam sistem demokrasi dan Negara hukum modern, sudah umum diketahui bahwa kekuasaan Negara dibagi dan dipisah-pisahkan antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada pokoknya kekuasaan untuk membentuk atau membuat aturan dalam kehidupan bernegara dikonstruksikan berasal dari rakyat yang berdaulat yang dilembagakan dalam organisasi Negara di lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat.<sup>11</sup> Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif.<sup>12</sup>

Di desa, fungsi pembentukan peraturan desa diberikan kepada BPD dan pemerintah desa. Fungsi pembentukan peraturan ini adalah fungsi untuk membuat peraturan-

6 Duto Sosialismanto, *Hegemoni Negara*, Lapera Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 43

7 Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 110

8 HAW. Widjaya, , *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli*, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 4

9 Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, MKRI, Jakarta, 2005, hlm.25

10 HAW. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.42

11 Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.213

12 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, hlm.32

peraturan yang khusus diberlakukan di desa yang bersangkutan. Fungsi ini memberikan kesempatan kepada anggota BPD dan pemerintah desa untuk membuat rancangan peraturan yang sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat yang diharapkan menjadi “payung hukum” dalam mengambil suatu tindakan oleh pemerintah desa maupun sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat.

Aturan-aturan dimaksud tentunya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

### **Bahasa hukum dalam pembentukan peraturan desa**

Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

1. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
2. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
3. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
4. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
5. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
6. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; Contoh: buku-buku ditulis buku, murid-murid ditulis murid.
7. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/ lembaga pemerintah/ ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. Contoh: - Pemerintah - Wajib Pajak - Rancangan Peraturan Pemerintah.

### **Penerapan Bahasa Hukum Peraturan Perundang-undangan**

#### **1. Umum**

Penerapan Bahasa hukum peraturan perundang-undangan dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Dalam merumuskan kata atau frasa, tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Seperti istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, juga menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi, sedangkan untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi. Kemudian Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Contoh: Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan. Rumusan yang baik: Pertanian meliputi perkebunan.

Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan: beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama. Contoh: Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud. Contoh: Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika: a. mempunyai konotasi yang cocok; b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia; c. mempunyai corak internasional; d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Contoh: 1. devaluasi (penurunan nilai uang) 2. devisa (alat pembayaran luar negeri). Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( ). Contoh: 1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*) 2. penggabungan (*merger*).

## **2. Pilihan kata atau istilah**

Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu. Contoh: ... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kemudian untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu. Contoh 1: Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Selanjutnya untuk menyatakan batas waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat. Contoh: Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011.

Jika menyatakan jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak; dan apabila bukan jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat. Contoh: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 29 “Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan. Contoh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 “ Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain. Contoh: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata “dan”, Sedangkan untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata “atau”. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.

### **3. Teknik pengacuan**

Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ... .

Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil. Contoh: Pasal 15 (1) ... (2) ... (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.

Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.

Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ... (jenis Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan) ini. Contoh: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali ... . Contoh: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor ...) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

### **Frase Normatif Peraturan Perundang-Undangan dan Penerapannya.**

Frase normative adalah kata yang menunjukkan adanya perintah, larangan, kebolehan, wewenang, hak dan kewajiban. Beberapa frase normative dalam peraturan perundang-undangan yaitu “dilarang, wajib, harus, dapat, berhak, dan berwenang”

Untuk menyatakan adanya suatu hak, digunakan kata berhak. Contoh: “DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara”.

Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga digunakan kata berwenang. Contoh “Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, digunakan kata dapat. Contoh “Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, digunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Contoh “Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, digunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Contoh: “Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah; b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik; f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan h. tidak berada dalam pengampunan”. Untuk menyatakan adanya larangan, digunakan kata dilarang. Contoh “Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.

### **1. Landasan pembentukan perundang-undangan (peraturan desa)**

Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan dimuat dalam konsideran menimbang suatu peraturan perundang-undangan. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan keharusan yang harus dicantumkan dalam undang-undang dan peraturan daerah, sedangkan peraturan

perundang-undangan yang lain cukup mencantumkan landasan yuridis saja, sehingga landasan filosofis dan sosiologis tidak merupakan keharusan. Kebutuhan pencantuman landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap undang-undang dan peraturan daerah karena peraturan perundang-undangan inilah yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat dan boleh mengatur sanksi pidana di dalamnya, sedangkan peraturan perundang-undangan yang lain tidak melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat dan tidak boleh memuat sanksi pidana.

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan tersebut

Penyusunan dasar menimbang peraturan perundang-undangan, penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan baik untuk undang-undang maupun perda, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Dasar menimbang undang-undang

Menimbang: a. bahwa...;

b. bahwa ...;

c. bahwa ...;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang ...;

Dasar menimbang perda

Menimbang: a. bahwa...;

b. bahwa ...;

c. bahwa ...;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ...;

Sebagai contoh dikemukakan konsideran menimbang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah

Konsideran menimbang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin



pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah

Menimbang: a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia supaya semakin produktif dari waktu ke waktu;

- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Sistem Kesehatan Daerah;

Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh: Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Menimbang: bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal 101, Pasal 102 ayat (3), Pasal 133 ayat (5) dan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

Konsiderans Peraturan Presiden cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan

Peraturan Presiden tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh: Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;

Konsiderans Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Presiden.

Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh: Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Hutan Kota

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;

## **2. Teknis Menyusun Dasar Mengingat Peraturan Perundang-Undangan (peraturan desa)**

Susunan dasar hukum mengingat peraturan perundang-undangan yaitu penyusunan dasar mengingat peraturan perundang-undangan secara hierarkis dan kronologis. Secara hierarkis artinya menyusun berbagai jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan tingkatan/kedudukan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan hierarkinya. Secara kronologis artinya menyusun jenis peraturan perundang-undangan yang sama secara berurutan berdasarkan pada jenis peraturan yang lebih dulu dibentuk atau ditetapkan.

Dalam dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari Presiden adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR atas usul DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan langsung untuk membentuk Undang-Undang, pasal yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar hukum.

Contoh: Mengingat: Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Jika materi yang diatur dalam Undang-Undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.

Contoh 1 (RUU yang berasal dari DPR):

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Contoh 2 (RUU yang berasal dari Presiden):

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Contoh:

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Contoh ini terdapat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Selanjutnya peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. Frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia. Sedangkan penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat: 1. ...;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Penulisan Peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dan Peraturan Presiden tentang pernyataan keadaan bahaya dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2)

Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat: 1. ...;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel,

Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Mengingat: 1. ...;

2. ...;
3. ...;

### 3. Struktur Dan Sistematika Peraturan Desa

Secara garis besar kerangka Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: A. Judul; B. Pembukaan; C. Batang Tubuh; D. Penutup; E. Penjelasan (jika diperlukan); F. Lampiran (jika diperlukan).

PERATURAN DESA ... (nama desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(nama Peraturan Desa)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA (nama desa),

Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSAYAWARATAN DESA ...  
(nama desa)

dan  
KEPALA DESA ... (nama desa)  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...Pasal...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (nama desa).

Ditetapkan di...

pada tanggal ...

KEPALA DESA... (nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (nama desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (nama kabupaten/kota) TAHUN ... NOMOR ...

**SIMPULAN**

Penerapan Bahasa hukum peraturan perundang-undangan dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti serta menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. Frase normative adalah kata yang menunjukkan adanya perintah, larangan, kebolehan, wewenang, hak dan kewajiban. Beberapa frase normative dalam peraturan perundang-undangan yaitu “dilarang, wajib, harus, dapat, berhak, dan berwenang”. Pokok pikiran pada konsiderans menimbang peraturan perundang-undangan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya. Penyusunan dasar mengingat peraturan perundang-undangan dilakukan secara hierarkis dan kronologis. Secara hierarkis artinya menyusun berbagai jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan tingkatan/kedudukan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan hierarkinya. Secara kronologis artinya menyusun jenis peraturan perundang-undangan yang sama secara berurutan berdasarkan pada jenis peraturan yang lebih dulu dibentuk atau ditetapkan.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam artikel ini adalah agar pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk semakin massif melakukan pelatihan pembentukan peraturan desa khususnya tentang Bale Mediasi sehingga semakin banyak desa yang membentuk Bale Mediasi di tingkat desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arbi Sanit, 1995, *Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico
- Duto Sosialismanto, *Hegemoni Negara*, 2000, Lapera Pustaka Utama, Jakarta.
- HAW. Widjaya, 2002 *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HAW. Widjaya, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli*, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indoensia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, MKRI, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Maria Farida IS., 2006, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan